UPAYA KPI (KOALISI PEREMPUAN INDONESIA) JAWA TIMUR DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S-2011 123 AS
No. REG: S-2011/AS/133
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

Nashrulloh
NIM: C11304096

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nashrullah
Nim : C122304096
Semester : XIV
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Catak Gayam Kec. Mojoearno Kab. Jombang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Perspektif Hukum Islam** " adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2011

METERAI TEMPEL
8DC49AAF746170077
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nashrulloh
NIM: C11304096

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nashrullah/NIM. C11304096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011
Pembimbing,

M. Romdlon, SH, M. Hum.
NIP. 196212291991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nashrulloh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
M. Romdlon, SH, M. Hum NIP. 196212291991031003		A. Mufti Khazin, M.HI, NIP. 197303132009011004
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag. NIP. 195612201982031003	Abdul Hakim, MEI NIP. 197008042005011003	M. Romdlon, SH, M. Hum NIP. 196212291991031003

Surabaya, 11 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*Bibliographic Research*) yang dilengkapi dengan data dari lembaga terkait dengan judul *"Upaya KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Jawa Timur Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Perspektif Hukum Islam"* ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, (2) Bagaimana kendala yang dihadapi KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dan solusinya, (3) Bagaimana perspektif hukum islam tentang upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

Guna menjawab permasalahan di atas, data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan *(text reading)* serta dilengkapi juga data dari lembaga terkait. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan kesimpulannya diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Upaya yang dilakukan KPI dalam menangani tindak KDRT sebagai berikut, yaitu: *konsultasi, mediasi, litigasi, rehabilitasi.* Kendalanya, adalah KDRT masih dianggap masalah privasi, kasus KDRT yang dilaporkan korban kerapkali tidak dilanjuti, karena korban tidak mengerti bahwa itu adalah tindak pidana, masalah penganggaran yang minim untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, dan pendanaan rumah aman *(shalter)* baik untuk bangunan maupun operasionalnya. Solusinya yaitu: dengan melakukan advokasi kebijakan publik terhadap berbagai UU/RUU, perlu adanya anggaran perspektif gender untuk memenuhi agenda dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, perlu adanya pemahaman agama secara kontekstual bukan sekedar tekstual yang mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, serta kesetaraan gender. Dalam agama Islam adanya prinsip-prinsip yang harus dijunjung mengenai perlindungan terhadap perempuan yang meliputi prinsip keadilan, kesetaraan, *(musāwah)*, musyawarah *(syūra)*, *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*, demi tercapainya tujuan syariat dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu adanya pembentukan hukum (perda) yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak adil, perlu adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan KDRT, perlu ditingkatkannya pemahaman dan kewaspadaan akan akibat KDRT melalui peningkatan kepedulian sosial dilingkungan sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 14
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metodologi Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 23
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 24
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tipologi kekerasan dalam rumah tangga 27
4. Dampak kekerasan dalam rumah tangga 28
B. Hak Dan Perlindungan Hukum Perempuan Dari KDRT 31
1. Hak perempuan dalam kehidupan perkawinan 31
a. Hak memilih pasangan 32
b. Hak mendapat maskawin (mahar) 32
c. Menjadi istri 33
d. Hak nafkah 35
e. Mendidik dan memelihara anak 35
f. Talak 36
g. Mutt'ah (kompensasi atau pemberian) 37
h. Masa 'iddah 38
i. Hak kewarisan 39
C. Perlindungan Hukum Perempuan Dari KDRT 41
D. KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam 45
1. Dasar hukum KDRT dalam Islam 45
2. Perlindungsn hukum bagi perempuan korban KDRT dalam hukum Islam 47

BAB III UPAYA KPI JAWA TIMUR DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT
A. Profil Lembaga KPI Wilayah Jawa Timur 56
1. Profil lembaga 56
2. Asas dan tujuan pendirian KPI 58
3. Visi dan misi KPI Jawa Timur 61
4. Nilai dan prinsip KPI 62
5. Kelompok kepentingan atau sasaran perjuangan KPI 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Keorganisasian 67
7. Program kerja tahun 2011 68
B. Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT 72
1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan KPI 72
2. Tahap-tahap pendampingan korban KDRT 76
3. Tindakan preventiv korban bila menemui peristiwa KDRT 78
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Serta Solusinya 80
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA KPI DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT
A. Analisis Hukum Islam Tentang Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dari Aspek Perundangang-Undangan..... 83
B. Analisis Hukum Islam Tentang Tahap-Tahap Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT 88
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 94
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstitusi Indonesia telah di jelaskan bahwa, setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD 1945), Amandemen IV Pasal 28 huruf (G) ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya dalam pasal 28 huruf (H) ayat (2) menyebutkan : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapi persamaan dan keadilan.

Dalam hubungan perkawinan antara suami istri di jelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya di singkat UU No 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa :

> Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Hak dan Kewajiban di antara keduanya diatur secara timbal balik sehingga hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah suatu masyarakat *patriarkhal*, dan kondisi ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. *Partriarkhal* sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipandang sebagai struktur yang memperlemah perempuan, yang terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat, bahkan dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai warga negara kelas dua (*second class citizen*) makin terpuruk dengan adanya berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa perempuan.[1]

Hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Karena statusnya yang khusus itu pelaku kerapkali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu cara kekerasan.[2] Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.[3]

Betapa perempuan selalu menjadi pihak yang lemah dan dipersalahkan setiap kali terjadi kekerasan dalam rumah tangga *(domestic-violence)*. Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, baik secara fisik, psikologis,

---

[1] http://underlaw98.tripod.com/tindak_kekerasan_terhadap_perempuan.htm

[2] Farha Ciciek, *Ikhtiyar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender,1999) h, 22.

[3] UU Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual, maupun ekonomi, selama ini sulit untuk dijamah hukum. Akibatnya superioritas laki-laki terhadap istri semakin meningkat dan akhirnya bermuara pada "penjajahan" laki-laki terhadap perempuan. Hal ini terjadi lantaran banyak faktor yang menghambat seperti budaya, *privacy* dan sosial. Selama ini perempuan korban KDRT, tidak pernah melapor kekerasan tersebut sebagai sebuah kejahatan. Padahal kekerasan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan.[4] Dalam hal ini advokasi perlu di lakukan sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap korban, dengan alasan supaya tindakan suami yang melakukan kekerasan tersebut tidak dianggap sebagai kekerasan yang di legalkan.[5]

Seperti halnya seorang perempuan yang telah diperistri menjadi hak sepenuhnya dari suami dan wajib bagi istri untuk taat pada perintah suami, akan tetapi tidak dapat dibenarkan suami dapat memaksakan kehendaknya terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasaan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau kekejaman lainnya, bahkan istri punya hak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan jalan Fasakh, Khulu',[6] dan Taklik Talak.

---

[4] Fuad, Chairil., 2000, *Kekerasan Rumah Tangga Sulit Terjerat Hukum,* makalah dalam seminar dan lokakarya pentingnya perlindungan bagi korbsn KDRT, http://www.detik/com/politik dan peristiwa, 15 Mei 2011

[5] Hasil wawancara langsung dengan Wiwik Afifah: aktivis KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Jawa Timur, Devisi Advokasi dan Pendidikan Politik. Mei 2011

[6] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* (Jakarta: Teraju, 2004), *h 119.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan produk hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419, (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004), yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 22 September 2004, menunjukkan respon positif dari pemerintah dalam usaha untuk mengurangi segala bentuk kekerasan khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban. Didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Semua itu tak lepas dari peran lembaga-lembaga sosial yang selalu konsisten dalam melakukan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari ancaman kekerasan.

Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang di gunakan ada yang dikemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pula yang di nyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang di alami perempuan. Dalam surat An Nur ayat 33 yang berbunyi:[7]

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*"[8]

Dalam hadits sahih disebutkan:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى، ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الالئيم.

Artinya: "*Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku, tidak menghormati perempuan kecuali orang yang terhormat, dan tidak melecehkan kaum perempuan kecuali orang yang tidak bermoral". (HR: Bukhari)*

Dari penjelasan ayat di atas jelas sekali al-Quran berpihak pada perempuan dimana al-Quran telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya sendiri.

Menurut catatan Komisi Nasional (KOMNAS) PEREMPUAN dalam Pelaporan Kasus KDRT Pasca UU-PKDRT menggambarkan adanya peningkatan

---

[7] Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI

[8] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.[8]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah kasus KDRT dari tahun ke tahun, yakni, dimulai tahun 2004 (2.425 kasus), tahun 2005 (6.029 kasus), tahun 2006 (2.789 kasus), dan tahun 2007 (19.253 kasus). Sehingga keseluruhan kasus KDRT sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 adalah sebanyak 30.496 kasus. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah isteri, yakni, mencapai 85% (25.788 kasus) dari total korban. Anak perempuan merupakan korban ketiga terbanyak (1.693 kasus) setelah pacar (2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi keempat terbanyak (467 kasus)". Tahun 2010 ini, kasus yang terdata meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sebesar 143.586 kasus dari 54.425 kasus di tahun 2009.[9]

Selain itu, sebaran kekerasan terhadap perempuan menurut wilayah paling banyak di Jawa khususnya pada ranah rumah tangga sekitar 120.326 kasus.

Kesulitan para korban mendapatkan dukungan dari kerabat mereka, rasa malu dan trauma yang mendalam dan akses terbatas terhadap ketersediaan lembaga yang menangani kasus seperti ini adalah beberapa dari alasan mengapa perempuan tidak melaporkan kasus yang menimpa mereka. Dengan kondisi kesulitan finansial dan kuatnya budaya kekerasan di masyarakat, perempuan akan mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan.

Peningkatan jumlah kasus yang terdata tidak lepas dari kemudahan akses data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua MA

---

[9] http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan. Peningkatan ini juga ditengarai berkaitan dengan sejumlah faktor lain yang mendorong korban lebih mudah 'bicara' atau membuka kasus kekerasan yang dialaminya, misalnya liputan media yang juga meningkat tentang kekerasan terhadap perempuan. Rumah tangga masih menjadi lokus kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Data kekerasan ini terutama diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), dan Peradilan Agama (30%), di samping dari pengada layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Sebagian besar kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis dimana masing-masingnya mencapai 48%. Usia korban terbanyak adalah dalam rentang 13 – 18 tahun. Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan mewujud di dalam rumah tangga.[10]

Sedangkan di Propinsi Jawa Timur, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jawa Timur masih sangat tinggi, bahkan secara nasional menduduki peringkat ke-tiga terbesar setelah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. "Selama tahun 2009 lalu, KDRT di Jawa Timur mencapai 1.200 kasus," kata

[10] http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur Sukesi, Minggu (18/7).[11]

entah akibat tingginya tekanan hidup atau memang banyak godaan,kaum lelaki di Surabaya tercatat sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan tertinggise- Jawa Timur. Sepanjang 2010, 163 kasus kekerasan kepada perempuan telah terjadi di Kota Pahlawan. Angka ini jauh lebih tinggi dari Kota Sidoarjo yang menduduki peringkat kedua dengan 44 kasus. Urutan ketiga adalah Jombang dengan 32 kasus. Sementara kota yang rendah terjadi tindak kekerasan adalah Pacitan dengan jumlah kasus sebanyak 2. Kemudian, disusul Nganjuk dan Magetan dengan jumlah 3 kasus. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan Ormas KPI (Koalisi perempuan Indonesia) dari sejumlah media cetak di Jawa Timur menunjukkan, jumlah kekerasan terhadap perempuan pada 2010 mencapai 478 kasus dengan jumlah 552 orang. Jumlah ini hampir tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, 2009 yakni sebanyak 479 kasus.[12]

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang pemberdayaan perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung

---

[11] http:/www.temponews.com/interaktif/surabaya/ Minggu, 18 Juli 2011
[12] http://www.perempuanjatim.org/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab dalam upaya pencegahan KDRT, yang dilakukan dengan: a) merumuskan kebijakan tentang KDRT; b)menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT; dan d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instasi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMenegPP No.01/2006). Forum sebagimana disebut dalam PerMenegPP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah. Di Provinsi Jawa Timur (Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan), Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya.

Lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memepunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingakah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial *(social control).* Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.[13]

Dalam hal ini, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang setatus organisasinya merupakan organisasi berbasis massa/organisasi masyarakat/ORMAS/ yang selama ini menjadi agen perubahan yang membela hak-hak perempuan. Untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi, KPI berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan *(sisterhood)*, kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sekretarian, non-partisan, *nir* kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas kepada rakyat kecil yang tertindas.

---

[13] Soerjono Soekamto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan telah menjadi isu sentral di KPI dengan konsistensinya dalam penanganan-penanganan beberapa kasus terkait soal kekerasan yang dialami perempuan, semua itu tak lepas dari kendala-kendala yang terjadi di lapangan terkait soal perlindungan terhadap korban KDRT. Dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya yang di lakukan KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan untuk menguasai masalah dimana suatu objek dalam sesuatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.[14]

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, dapat di identifikasikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pengertian KDRT menurut hukum perundang-undangan.

b. Prosentase tindak kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bentuk perlindungan korban KDRT dalam Undang-Undang

d. Peran masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga

---

[14] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peran lembaga sosial dalam melindungi korban KDRT

f. Upaya ormas KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

g. Kendala yang dihadapi KPI dalam melakukan perlindungan hukum.

h. Solusi yang harus diberikan ketika melakukan perlindungan hukum.

i. Persepektif hukum Islam terhadap upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

2. **Batasan masalah**

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasi penulis di atas dan banyaknya perkara yang di temukan di dalamnya, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi terhadap permasalahan tentang:

a. Upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

b. Kendala yang dihadapi KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, serta solusinya.

c. Persepektif Hukum Islam tentang upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Masalah atau permasalahan adalah suatu kesenjangan *(gap)* antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan.[15]

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

Mengkaji lebih dalam lagi mengenai upaya perlindungan hukum korban KDRT oleh lembaga-lembaga yang intens dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban KDRT maka penulis mencoba mengajukannya sebagai skripsi dengan judul:" **Upaya Ormas KPI *(Koalisi Perempuan Indonesia)* dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT (Menurut Persepektif Hukum Islam).**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Ormas KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi KPI dalam melakukan perlindingan hukum terhadapm perempuan korban KDRT dan solusinya?

---

[15] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana persepektif hukum Islam tentang upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?

D. Kajian Pustaka

Melalui penelusuran data yang saya peroleh,penelitian mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT sudah pernah ada yang membahas akan tetapi berbeda dalam fokus pembahasan dan kesimpulannya.

Yaitu skripsi yang berjudul:

1. Perlindungan hukum bagi istri dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam. Yang di tulis oleh Achmad Munif pada tahun 2001

   Skripsi ini menggunakan kajian pustaka yang hanya memaparkan bentuk-bentuk perlindungan yang di berikan Islam yang di ambil dari berbagai literature tanpa adanya landasan hukum perundangan-undangan yang jelas mengenai KDRT serta mekanisme penanganan yang di lakukan oleh lembaga-lembaga terkait.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peran P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari KDRT. Yang di tulis Lia Faizah tahun 2004 skripsi ini menggunakan metode kualitatif dimana obyek penelitiannya di P3A.
3. Upaya LSM KPPD Samitra Abaya dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Skripsi ini ditulis oleh Evi Ratnasari pada tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini Obyek penelitiannya tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum bukan dalam konteks Rumah Tangga.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya KPI dalam melakukan perliundumgan hukum terhadap perempuan korban KDRT.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.
3. Untuk mengetahui persepektif hukum Islam tentang upaya KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Mengenai kegunaan hasil studi penelitian ini, ada dua macam yang penulis sebutkan, yaitu:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan korban KDRT
   b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan atau pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam penyusunan karya tulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah yang berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan korban KDRT.

2. Aspek praktis

Bisa sebagai bahan untuk memberikan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, dan edukatif. Mengenai upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian dari upaya ormas KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yang berlokasi Jl. Ubi IV Surabaya sebagai bagian dari gerakan permpuan yang berjuang untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan nilai keadilan dan demokrasi.

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan uraian variabel yang kongkrit dalam kajian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan arti dari kata-kata yang di anggap penting dalam memahami judul skripsi. Adapun pengertian dari kata atau istilah penting tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya : Usaha-usaha untuk memecahkan masalah.

KPI : Kepanjangan dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, berdiri pada 18 Mei 1998 di jakarta oleh 75 orang aktifis perempuan dari seluruh Indonesia dan di kukuhkan dalam kongres pertama Koalisi Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada kamis, tanggal 17 desember 1998.

Perlindungan Hukum : Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Korban : Menurut pasal 1 angka 3 UU No.23 Tahun 2004 adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

KDRT : Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum Islam : Para ahli usul fiqih berpandapat bahwa Hukum adalah kitab atau seruan atau perintah Allah yang menuntut mualaf (orang yang sudah *baliqh*) untuk mengerjakan atau memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan dan menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain.[16] Jadi Hukum Islam adalah seruan *syar'i* (Allah SWT) yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang terkait dengan seluruh perbuatan hamba (manusia)[17].

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Ormas KPI Jl. Ubi VI/27 Surabaya 60224 Jawa Timur.

---

16 *Ensiklopendi Nasional Indonesia*, cetakan I, Ichtiar Baru can Hoeve, Jakarta, 1993, hal. 85.
17 Muhammad Ismail, *fikrul Islamy*, cetakan II, Gema insani press, Jakarta, 1995, hal. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Data yang di kumpulkan dalam skripsi ini adalah:**

   a. Prosedur pelayanan korban KDRT di KPI.

   b. Data tentang prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan korban KDRT di KPI.

   c. Data kasus-kasus tindak kekerasan yang pernah di tangani oleh KPI

   d. Serta buku-buku/ literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan KDRT.

3. **Sumber data**

   Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

   a. Sumber primer

      Sumber primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[18]

      1) Tokoh/ Aktivis Ormas KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) yang beralamatkan di Jl. Ubi VI / 27 Surabaya 60224 Jawa Timur.

      2) Dokumen Ormas KPI yang berhubungan dengan perlindungan korban KDRT yang di alami perempuan.

   b. Sumber sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari kepustakaan misalnya Buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan KDRT, Artikel, Jurnal perempuan, dan internet.

---

[18] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sumber tersier yaitu kamus, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. **Teknik pengumpulan data**

Penulis dalam menggali data menggunakan teknik antara lain:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud mengkontruksi mengenai orang, kejadian organisiasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.[19] Dalam hal ini dilakukan dengan dialog dan Tanya jawab secara langsung dengan tokoh Aktifis Ormas KPI yang beralamatkan di Jl: Ubi VI / 27 Surabaya 60244 Jawa Timur.

b. *Documenter* (*Reading Text*)

Documenter adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau data pustaka.[20]dalam hal ini dokumen dan data yang ada di Ormas KPI.

5. **Teknik analisis data**

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat di temukan tema dan relevansi dengan rumusan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian

---

[19] Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006),h. 186.
[20] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data yang diperoleh dan literatur yang ada.

Kesimpulan dari penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. Pola ini digunakan untuk mengemukakakan teori-teori, dalil-dalil hukum Islam, tentang Upaya Perlindungan Hukum, kemudian berdasar dalil-dalil tersebut dapat di ketahui apakah upaya yang dilakukan KPI ini sesuai apa tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Hukum Islam tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat di pahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalm bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua: Teori umum tentang KDRT yang meliputi definisi KDRT, factor-faktor terjadinya KDRT, tipologi KDRT yang di alami perempuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT. Berisikan studi teoritis tentang Perempuan meliputi : asal kejadian perempuan, konsep kesetaraan perempuan dalam Islam. Landasan kesetaraan perempuan dalam Hukum Islam.

Bab tiga: Berisi deskripsi obyek penelitian yang meliputi profil lembaga KPI yang terdiri dari: sejarah KPI, bentuk/azas dan sifat, visi dan misi KPI, lingkup kegiatan, Struktur organisasi, kepungurusan, keorganisasian, selanjutnya Upaya ormas KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, kendala-kendala yang di hadapi KPI dalam melakukan perlindungan hukum dan solusinya.

Bab empat: analisis perspektif hukum Islam terhadap upaya yang di lakukan KPI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT

Bab lima: Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena:[1]

1. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
3. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Namun, seiring berjalannya waktu, KDRT mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

[1] Elli N. Hasbiaanto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. 1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Syafiq Hasyim dalam bukunya "Menakar Harga Perempuan" mengatakan kekerasan dalam rumah tangga *(domestic violence)* adalah sebuah bentuk penganiayaan *(abuse)* baik secara fisik maupun emosional, psikologis yang merupakan pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, yang biasanya mempunyai ciri antara lain: dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup dengan kekerasan atau penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban (suami/kepala rumah tangga). Biasanya pelaku kekerasan mempunyai setatus dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun setatus sosial dan keluarga.[2]

Sedangkan pengertian KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat (1) adalah:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

---

[2] Syafiq Hasyim, *"Menakar Harga Perempuan"* (Bandung: Mizan, 1999), h. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang di ungkapan Gelles dan Cornell hampir semua kasus kekerasan domestik dialami perempuan. Terbukti lewat luka-luka yang diderita oleh para perempuan.[3]

A. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT

Secara garis besar KDRT terjadi karena beberapa faktor:

a. Faktor bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.4

c. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah privat suami istri dan sebagai masalah sosial.

d. Budaya yang mengkondisikan perempuan/ isteri tergantunga kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi.

e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan kepada posisi suami tentang aturan mendidik isteri, dan tentang ajaran kepatuhan isteri kepada suami.

---

[3] Fathul Jannah, *"Kekerasan Terhadap Isteri"*(Jakarta: LKiS, 2000), h. 16.

[4] Nunuk Prasetyo, "*Gerakan Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan*", (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak setabil dan tidak benar.

g. Budaya patriarki, budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

h. Pengaruh role model anak laki-laki yang tumbuh dalam limgkungan keluarga yang ayahnya suka bertindak kasar kepada ibunya cenderung akan menirupola-pola tersebut kepada pasangannya, karena secara kultural hal tersebut diperbolehkan bagi laki-laki.5

i. Pengaruh hukum yang belum memadai artinya, sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan.[6]

Lebih dari itu, kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. ***Pertama***, faktor individu: Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan KDRT.

---

[5] Syafiq Hasyim, "*Menakar Harga Perempuan*", h. 193
[6] Siti Musdah Mulia, *"Muslimah Reformis"*, (Bandung: Mizan,2004), h. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, faktor sistemik: Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.[7]

A. 3. Tipologi kekerasan dalam rumah tangga

Dilihat dari bentuknya, KDRT terdiri dari 4 (empat) macam yang meliputi:

a. Kekerasan fisik yakni setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang atau mengakibatkan kamatian. Bentuknya seperti memukul, menampar, menendang, dan lain-lain.

b. Kekerasan psikologis/ psikis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada diri seorang perempuan/ isteri. Bentuknya berupa celaan terhadap isteri, pelecehan mengisolasi, mengintimidasi atau tindakan-tindakan lain yang menyakitkan hati/ perasaan.

---

[7] http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekerasan seksual, yaitu: tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuha seksuual isteri.

d. Kekerasan ekonomi, yaitu: tiap-tiap perbuatan yang membatasi si isteri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, dan membiarkan si isteri bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dan orang-orang yang ada dalam penguasaannya,memakai uang yang menjadi hak isteri, menggunakan uang untuk judi, dan merampas harta warisan isteri.[8]

A. 4. Dampak KDRT

Kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, terutama pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama, seperti KDRT. Dampak tersebut dapat berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual.

[8] Farhah Cicik, "*Ihtiyar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dampak bagi isteri

Berdasarkan kenyataan diseluruh dunia perempuan yang menjadi korban KDRT berasal dari semua golongan masyarakat. Data tentang korban ini menunjukkan dengan gamblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan, pekerjaan, suku dan agama. Perlakuan yang kejam yang dialami para korban itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan antara lain secara fisik perempuan mengalami patah tulang, kulit tersayat, kelainan saraf dan sebagainya.

Sedangkan secara psikologis KDRT menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri lebih khusus lagi KDRT merupakan penyebab serius terjadinya berbagai macam gangguan pada kesehatan reproduksi perempuan. Mayoritas korban mengeluhkan siklus haid yang terganggu seperti haid tidak teratur dan haid yang berkepanjangan, keguguran juga merupakan problem yang dialami perempuan karena stres psikologis, walaupun ada insiden fisik akibat KDRT pemukulan dan perlakuan kasar yang sering terjadi justru pada masa istri hamil karena kehamilan istri mengakibatkan turunnya aktifitas seksual perempuan dan secara psikologis kehamilan mencemaskan suami karena anggota keluarga akan bertambah banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dampak bagi anak

KDRT secara tidak langsung merupakan pelajaran kepada anak bahwa kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian dari sesuatu yang wajar dari sebuah kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan adalah sesuatu yang biasa dan baik-baik saja.

Di antara ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut, sakit kepala dan asma, kejam pada binatang, ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam, suka memukul teman.[9]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan isteri tidak berhenti pada penderitaan seorang isteri atau anak-anaknya saja, rentetan penderitaan itu melainkan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat juga.[10]

---

[9] Farha Cicik, "*Ihtisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", h. 35

[10] Farha Cicik, *"Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*. (Jakarta: Multa Pritindo, 2005), h. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak dan Perlindungan Hukum Perempuan Dari KDRT

Islam mengakui adanya perbedaan *(distinction)* antara laki-laki dan perempuan, bukan pembedaan *(discrimination).* Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.[11] Dalam QS Al-Nisa'4: 32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*

1. Hak-hak perempuan dalam kehidupan perkawinan

Kalau ditinjau dari Sosio-historis maka sangat wajar al-Qur'an melakukan kajian tersendiri dalam satu surat terhadap wanita, karena perlakuan yang kurang baik diterima wanita pada masa Jahiliyah oleh laki-laki yang menganggap wanita itu murahan, maka kemudian Islam yang datang untuk membawa pencerahan bagi seluruh umat manusia melalui kitab sucinya berusaha mengangkat derajat wanita untuk tidak membedakan

[11] Nasaruddin Umar, "*Perempuan Dalam Islam*", (Jakarta: The Asia Foundation,1999), h.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jender. Salah satu cara nyata yang dilakukan Islam meningkatkan derajat wanita adalah melalui "Perkawinan", tentunya perkawinan yang tidak memperbedakan perbedaan kasta yang biasanya ditonjolkan. Maka otomatis secara perlahaan akan status kasta akan hilang. Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah.*[12]

a. Hak memilih pasangan

Islam sangat menghormati keberadaan perempua dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya.

Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang mereka tidak sukai, karena dianggap kezaliman jahiliyah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan.

Al-Quran menjelaskan dalam Al-Baqarah/2:221 sebagai berikut:

> *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu".*

b. Hak mendapat Maskawin (Mahar)

Konsep tentang maskawin (Mahar) adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin (Mahar) tidak dinyatakan

---

[12] http://poetrachania13.blogspot.com/2011/01/hak-hak-perempuan-dalam-keluarga.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Dan ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Maskawin (Mahar) menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.[13]

Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Nisa 4:24 sebagai berikut:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.[14] Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

c. Menjadi Isteri

Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Karena itu suami isteri harus saling membantu. Tidak diragukan lagi, semakin kuat keluarga akan semakin kuat bangsa, karena bangsa terdiri dari kumpulan keluarga, Al-Quran surat Al-A'raf 7:189:

---

[13] *Ibid*, hal. 101

[14] Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".*

Kalimat *liyaskuna ilaiha* mengandung pesan bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya. Kendati demikian, tidak benar jika dikatakan perempuan hanya merupakan sakan bagi suaminya yang selalu bergerak sehingga timbul *sakan* bagi suaminya yang selalu bergerak sehingga tibul kesan bahwa gerakan dalam sebuah kehidupan hanya dikuasai kaum laki-laki. Sebab perempuan bukan tempat berteduh dan tempat mencari kedamaian laki-laki, karena perempuan juga hamba Allah yang juga mempunyai aktifitas sendiri dan mempunyai kebebasan dalam bertindak. Laki-laki dan perempuan posisinyanya sama termasuk dalam rumah tangga, artinya keduanya saling menghargai dan mengormati, serta mempunyai tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama. Artinya dalam rumah tangga keduanya mempunyai hak yang sama, saling membutuhkan dan saling dibutuhkan.[15]

d. Hak nafkah

Nafkah menurut pengertian istilah adalah "memenuhi kebutuhan isteri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun isteri dalam keadaan kaya.[16]

Pemberian nafkah kepada istri juga merupakan hak perempuan dalam rumah tangga. Setelah pernikahan, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 233

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وُسْعَهَا بِوَلَدِهَا ..

Artinya: 'Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf".

e. Mendidik dan memelihara anak

Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, sebagaimana diriwayatkan dari ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "..Dan setiap isteri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya."(HR Bukhari).

---

[15] Istibsyaroh, *"Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi"*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), hal.106.

[16] Sayid Sabiq, *"Fiqih Sunnah"* juz II (Dar Al-fikr), h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mendeskripsikan beban yang sangat berat yang diemban oleh perempuan dalam surat Al-Ahqaf/46:15

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا .."

Artinya: *"Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.."*

f. Talak

Dalam Islam yang mempunyai hak talak atau cerai tidak hanya laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak, dalam istilah fiqih dinamakan *khulu'* (talak tebus).

Menurut Ibnu Rusyd, karena hak cerai itu berada ditangan suami bila ia membenci isterinya, maka hak *khulu'* berada ditangan isteri bila ia membenci suaminya.[17]

Khulu' yaitu talak atau perceraian dengan cara isteri membayar kepada suami. Hukumnya makruh, tetapi menurut jumhur ulama' adalah mubah.[18] Rujukan tentang khulu' adalah hadits berikut:

"Dari Azhar bin Jamil, dari 'Abd Al-Wahhab Al-Saqafy, dari Khalid dari Ikrimah, dari Ibn 'Abbas bahwasanya isteri Sabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw lalu berkata: Ya Rasulullah, saya tidak mencela suami saya tentang perilaku atau agamanya, tetapi saya tidak mau menjadi kafir dalam keIslaman karena ingkar terhadapnya, sebab hati saya tidak dapat menyukainya." Maka Rasulullah menjawabnya: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun maskawinya itu? Tidak menjadi masalah ya Rasul.

---

[17] Abu Syuqqah, "Jati Diri Wanita Menurut Al-Quran dan Hadits", (Bandung: Albayan, 1996), h. 140.

[18] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibary, "*Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrat Al-'Ain*", (Surabaya: Al-Hidayah.t.t), h.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawab si perempuan itu. Lalu dipanggillah Sabit dan Rasulullah berkata: "Terima kembali kebunmu dan ceraikanlah isterimu".(HR. Bukhari)

Al-Quran tidak menganjurkan perceraian, tetapi karena hal itu merupakan realitas dalam kehidupan manusia, maka al-Quran membolehkan praktik perceraian dan menetapkan aturan-aturan yang rinci.

g. Mut'ah (kompensasi/pemberian)

Mut'ah adalah apa-apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah ia menceritakannya, agar dapat menghibur hati dan meringankan beban perceraian.[19]

Banyaknya pemberian itu menurut keridhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami isteri. Akan tetapi, sebaiknya jangan kurang dari seperdua mahar.[20]

Seperti disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2:236.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan

---

[19] Nurjannah Ismail, "*Perempuan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*", (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 45

[20] Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", Cet ke.34, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

h. Masa *'Iddah*

'Iddah adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keturunan dari kemungkinan terjadi kandungan perempuan, khususnya dalam *'iddah* cerai. Ia dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya *ruju'* (penyatuan kembali suami isteri yang telah bercerai sebelum habis masa *'iddah*).[21]

Dan sistem masa *'Iddah* mempunyai empat keadaan:

1) Jika perempuan itu tidak hamil sedang ia termasuk perempuan yang masih haid, maka masa *'iddah*-nya adalah tiga *quru'* (suci).
2) Jika perempuan itu hamil maka *'Iddah*-nya sampai ia melahirkan.
3) Jika perempuan itu tidak hamil sedang ia sudah memasuki/ menoause dan tidak lagi bisa haid atau ia masih kecil belum haid, maka *'Iddah*-nya tiga bulan.
4) Perempuan yang ditinggal mati, *'Iddah*-nya empat bulan sepuluh hari.

---

[21] Cryil Glasse, *"Ensiklopedi Islam"*, terj. Ghufran A. Mas'udi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-2, h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Al-Quran mengatur tentang '*iddah* dengan QS Al-Baqarah/2:228:

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.[22] *dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

i. Hak Kewarisan

Di dalam al-Quran surat Al-Nisa' ayat 7 telah ditegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing.[23]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Penegasan bahwa perempuan mendapat warisan sebagaimana laki-laki dalam ayat di atas, merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu, yang tidak

---

[22] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

[23] Nurjannah Ismail, *"Perempuan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran"*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan waris kepada perempuan dan anak-anak. Mereka beralasan, "Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata, dan tidak pernah berperang melawan musuh.[24]

Bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 2:1, QS Surat Al-Nisa'/5:11 menjelaskan sebagai berikut:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Menurut Asghar, penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan sebagai alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah nilainya dibanding laki-laki. Menurut Aṣgar, pandangan ini sangat keliru, karena kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk kategori moral, sementara warisan termasuk kategori ekonomi. Pewarisan sangat banyak tergantung pada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di

---

[24] *Ibid,* h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Perempuan mempunyai peranan yang berbeda dengan laki-laki pada saat turunnya al-Quran. Tanpa mengingat fakta semacam itu, maka sulit sekali memahami secara tepat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan waris. Jadi pembagian warisan semacam itu harus dilihat dari konteks sosiologis dan ekonomisnya.[25]

C. Perlindungan Hukum Perempuan Dari KDRT

Dalam konstitusi Indonesia telah di jelaskan bahwa, setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, Amandemen IV Pasal 28 huruf (G) ayat (1) yang menyebutkan:"*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Selanjutnya dalam pasal 28 huruf (H) ayat (2) menyebutkan : *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapi persamaan dan keadilan.*

Dalam hubungan perkawinan antara suami istri di jelaskan dalam pasal 30 ayat (2)yang bverbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".

---

[25] Asghar Ali Engineer, *"Hak-Hak Perempuan"*, h.99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 31 ayat (3): *"Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga."*

Begitu juga pada pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya di singkat UU No 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa:

> "Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Hak dan Kewajiban di antara keduanya diatur secara timbal balik sehingga hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri".

Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination*/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun definisi KDRT menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) pasal 1 ayat (1) adalah:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Jika dipandang sepintas lalu, keberadaan UU PKDRT ini memang seolah memberi harapan baru bagi penyelesaian sebagian persoalan perempuan. Disamping karena undang-undang ini memuat berbagai aturan yang mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihwal pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumahtangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual dengan unsur-unsur tindak pidana khususnya yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban kekerasan agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan terciptanya keutuhan dan kerukunan rumahtangga sebagaimana yang diharapkan.

Persoalannya adalah jika dicermati secara mendalam, maka kita akan dapati berbagai celah hukum yang alih-alih memungkinkan undang-undang ini bisa memberi solusi atas persoalan masyarakat, malah keberadaannya bisa jadi akan memunculkan permasalahan baru, bahkan menjadi pelegitimasi atas penyimpangan-penyimpangan moral di tengah masyarakat. Hal ini terkait dengan lemahnya paradigma berpikir/perspektif yang mendasarinya beserta asumsi-asumsi dan definisi-definisi yang digunakan dalam membangun materi hukumnya.[26]

Bahwa kehadiran UU KDRT dari awal memang ditujukan untuk menciptakan perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi dalm sebuah rumah tangga. Dan anggota rumah tangga yang sering menjadi korban adalah

---

[26] http://www.sunan-ampel.ac.id "penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga". Posting tangal 13 Juli 2011 pukul: 03.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Pada kenyataannya UU KDRT memang sudah berlaku di dalam masyarakat. Berlakunya sudah efektif. akan tetapi dalam pelaksanaan masih ada kendala yang memang harus dijawab oleh undang-undang itu sendiri, baik secara substantive, maupun implementasinya.[27]

D. KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar hukum KDRT dalam Islam

Al-Quran menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri, selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Namun, penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak sehingga tidak jarang si istri melakukan tindakan pembangkangan. Atau dalam fiqih disebut *Nusyuz.*

Nusyuz oleh para ahli Islam di artikan sebagai kedurhakaan dan ketidak taatan isteri terhadap suaminya. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidak taatan isteri kepada suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seks sebagai hal inti alam hubungan perkawinan.[28]

---

[27] *Ibid,*

[28] Masdar F. Mas'udi, "*Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*" (Jakarta: P3M, 1998), h. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nusyuz dapat dilekatkan pada suami istri. Artinya kertidakharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya disebabkan oleh istri, melainkan bisa disebabkan oleh suami sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam QS Al-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."

Berbicara tentang pemukulan, satu wajah kekerasan fisik yang didalam ayat di atas "mendapat pengesahan" untuk dilakukan suami sebagai tahap akhir dari upaya sang "pemimpin" mengendalikan stabilitas keluarganya. Para ahli Islam sepakat bahwa ia tidak boleh sampai melukai atau sampai membahayakan tubuhnya, dan tidak pada wajah atau kepala.[29] Dan fiqih sebenarnya tidak mengendaki terjadi kekerasan fisik. Tujuan sebenarnya dari pemukulan ini adalah pembelajaran.[30]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Kalsum binti Al-Shiddiq dinyatakan bahwa: "*Suami itu dilarang memukul istrinya*". (HR Al-Baihaqi). Secara lebih tegas lagi, Nabi Saw. menjelaskan bahwa:

---

[29] Syafiq Hasyim, *"Menakar Harga Perempuan"* h. 208

[30] Syafiq Hasyim, "*Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*", (Bandung: Mizan, 2001), h. 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Yang terbaik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuan dan sikapnya terhadap keluarganya". (HR Al-Tirmidzi)

Jadi jika seorang istri berbuat kesalahan, memberi maaf kepadanya jauh lebih afdal dari pada memukulnya.[31]

QS Al-Nisa' ayat 19:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyat]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

2. Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam hukum Islam

Tidak ada seorangpun yang menolak bahwa agama dihadirkan Tuhan ditengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemashlahatan masyarakat. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran (*wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin*). Dulu ajaran Islam keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan atas hukum Allah

Agama juga menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

---

[31] Siti Musdah Mulia, *"Muslimah Reformis"*(Bandung: Mizan, 2004), h. 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ
إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam.*[32] *dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Al-Quran secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagi penengah karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan denagan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Artinya bukan hanya sanak keluarga saja, tapi termasuk didalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.[33]

Kekerasan terhadap perempuan bukan sekedar masalah sosial, moral, ataupun masalah hukum semata, melainkan juga masalah agama, tepatnya masalah interpretasi agama. Karena sejumlah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti penganiayaan suami terhadap istri, menikahkan anak perempuan di bawah umur, poligami, perdagangan anak perempuan,

---

[32] Hakam ialah juru pendamai.
[33] Farhah Cicik, "*Ihtiyar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta berbagai bentuk pelecehan seksual sering kali menjadikan interpretasi agama sebagai pembenaran.

Atas pandangan teologis yang banyak dianut, yang menyatakan bahwa kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa dirubah. Argumen yang diajukan untuk ini biasanya adalah pernyataan Tuhan dalam al-Quran bahwa laki-laki adalah *"Qowwamuna"* atas perempuan, seperti disebutkan dalam QS: An-Nisa' ayat 34:

> *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

Terhadap kata *"Qowwamūna"* para mufassir klasik maupun modern mengartikan sebagai pemimpin, penaggung jawab, penguasa, pelindung, dan sejenisnya. Argumen yang dikemukakan untuk tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini, menurut ayat itu adalah karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan.[34]

---

[34] Mansoer Fakih, "*Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori sebagai perjanjian intifa' *(at-Tamlik bi milk al-Intifa')* memperlihatkan dengan jelas hak kesetaraan secara seksual suami-isteri menjadi seksual yang absurd. Pendekatan yang formalistik ini tampaknya juga tidak dikehendaki oleh para pendukungnya. Dalam pandangan Islam keistimewaan atau superioritas manusia atas yang lainnya hanya dapat dibenarkan sejauh menyangkut tingkat pengabdian manusia kepada-Nya semata-mata. Baik pada level individual maupun sosial. Dalm bahasa yang lebih populer, kriteria ini disebut taqwa.[35] Seperti dijelaskan dalam QS Al-Hujarat/49:13, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kata "*Qowwamūna*" dari masa kemasa dipahami selalu berbeda. Dahulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan implikasinya adalah zaman feodal, bahwa perempuan harus

[35] Husain Muhammad, "*Islam Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabdi pada suaminya sebagai bagian dari tugasnya, tapi al-Quran menegaskan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah sejajar.[36]

Al-Tabari mengartikan *Qawwamuna* dengan : "penanggung jawab" yang berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik, membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya.[37]

Peran domestik yang dijalani perempuan harus diberi nilai tersendiri, bukan semata-mata merupakan suatu kewajiban, sehingga perlindungan dan nafkah tidak lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki. Karena peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-lakipun harus mengimbangi dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh al-Quran disebut sebagai "*Qowwamūna*".[38]

Islam harus menjadi landasan bagi cara pandang kita terhadap perempuan, dengan landasan ini substansi kekerasan , ketika ia dibenarkan, harus dilihat dari sudut relasi kekuasaan. Jadi tidak karena relasi laki-laki perempuan. Dengan begitu perempuan tidak bisa dipandang sebagai makhluk Tuhan yang tersubordinasi, marjinal, dapat dilecehkan atau diperlakukan secara dzalim, karena hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang menjadi ideal Islam dan kemanusiaan.

---

[36] Thahir Mursyidan, "*Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h.31.

[37] Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz 14, h. 57.

[38] Zaitunah Subhan, "*Tafsir Kebencian, Study Bias Gender Dan Tafsir Al-Quran*",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konskuensi lebih lanjut dari ini adalah bahwa relasi suami isteri harus ditempatkan menuju proporsi masing-masing.

Pandangan bahwa perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan. Dan karena itu ia diberi hak menggunakan kekerasan, juga bukan dipahami dalam konteks kekuasaan diatas dan bukan dalam konteks kemanusiaan laki-laki perempuan. Dalam konteks kesetaraan kemanusiaan, al-Quran menyatakan perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya. (QS:Al-Baqarah: 228) menjadi benar-benar relevan. Oleh karena itu persoalan bukan terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin atau menjadi penguasa, laki-laki perempuan. Ini tentu saja jika tuntutan keadilan dan kerahmatan memang mengharuskannya.[39] (QS: Al- Ahzab:35):

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ
وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ
وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki*

[39] Syafiq Hasyim, *"Menakar Harga Perempuan"*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Ayat ini mengungkapkan dengan sangat transparan bahwa dalam hal amal, profesi dan aktualisasi diri, laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah tingkat ketaqwaan, pengabdian kepada Allah bukan jenis kelamin.

Prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan perkawinan yang diberikan Islam adalah prinsip *mawaddah warahmah* dalam QS Al-Rum (30): 21; prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam QS Al-Baqrah (2): 187; prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf*, dalam QS Al-Nisa' (4): 19; dan prinsip monogami dalam QS Al-Nisa' (4): 3. Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan perkawinan tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap istri, termasuk marital rape, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Dan dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar hukum agama.[40]

Sistem sosial dan keluarga yang mentoleransi kekerasan, pada gilirannya pasti akan menciptakan rasa tidak aman dan mungkin saja *fauzo'*

---

[40] Siti Musdah Mulia, *"Muslimah Reformis"* (Bandung: Mizan, 2004), h. 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(chaos), apalagi jika kepemimpinan atau kekuasaan dalam sistem sosial maupun keluarga digunakan untuk kepentingan duniawi (yang rendah, kini, dan sesaat). Maka ini berarti merupakan prakondisi untuk sebuah malapetaka, sebuah kehancuran.[41]

[41] *Ibid,* h. 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

UPAYA KPI JAWA TIMUR DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT

A. Profil Lembaga KPI Wilayah Jawa Timur

A.1. Sejarah KPI wilayah Jawa Timur

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat (KPI) Koalisi Perempuan Indonesia, dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia.

Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar & mahasiswa; perempuan yang dilacurkan (Padila); buruh; janda, perempuan kepala rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga & tidak menikah; anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga; lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional.

Kongres II diselenggarakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima Prsidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia.

Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. 2. Asas dan tujuan pendirian KPI

a. Asas

Asas organisasi ini adalah demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan Feminisme sebagai landasannya.

Asas organisasi ini adalah kesetaraan dan keadilan jender. Kesetaraan jender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan.

Asas organisasi berikutnya adalah keberagaman, yang berarti mengakui, menghormati dan merayakan atau mensyukuri adanya perbedaan individu/kelompok atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan dan pekerjaan, pandangan politik dan perbedaan-perbedaan lainnya, menghargai kemajemukan serta merawat kelestarian lingkungan hidup.

Landasan Organisasi adalah feminisme yang berarti suatu kesadaran adanya penindasan serta ketidakadilan terhadap perempuan dan bertindak secara terorganisir untuk mengubah kondisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan

Koalisi Perempuan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang Politik, Ekonomi, Hukum, Seksual, Reproduksi, Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya serta Lingkungan Hidup.

1) Politik

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan masyarakat yang demokratis melalui partisipasi perempuan dan keterwakilan kepentingan politik perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan, di semua lingkup kehidupan perempuan mulai dari diri pribadi bahwa yang pribadi adalah politik (personal is political), keluarga, masyarakat hingga negara.

2) Ekonomi

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan adanya kebijakan ekonomi yang anti neoliberalisme, anti-eksploitasi yang berpihak pada perempuan, dan kelompok-marginal lainnya.

3) Sosial Budaya

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan penghapusan sistem sosial budaya yang patriarkis – kapitalis - militeristik, mempromosikan budaya nir kekerasan dan mendorong terwujudnya sistem sosial budaya yang memerdekakan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pendidikan

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan sistem pendidikan yang sensitif gender, berpihak pada perempuan, dan pemenuhan hak pendidikan terutama untuk perempuan dan kelompok-kelompok yang dipinggirkan.

5) Hukum

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan terwujudnya sistem hukum yang setara dan adil gender.

6) Seksualitas

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan tanpa diskriminasi termasuk kebebasan dalam menentukan pasangan, pilihan orientasi seksual, menjalankan kehidupan seksual yang aman, dan menyenangkan (rekreatif).

7) Agama

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan ajaran agama yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan jender (tidak seksis, tidak berpusat pada laki-laki/androsentris), tidak membenci perempuan / misoginis dan tidak diskriminatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Lingkungan Hidup

Koalisi Perempuan Indonesia memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

A. 3. Visi dan Misi KPI Jatim

a. Visi

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai misi menjadi:

1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan,
2) Kelompok pendukung sesama perempuan,
3) Kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan,
4) Pemberdaya hak politik perempuan,
5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan,
6) Unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. 4. Nilai dan Prinsip KPI

a. Nilai

Nilai-nilai yang dianut oleh Koalisi Perempuan Indonesia adalah:

1) Anti Kekerasan:

Tidak melakukan atau membiarkan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik, mental, seksual, ekonomi, dan politik serta kekerasan yang berbasis budaya dan tafsir keagamaan.

2) Berwawasan Lingkungan:

Kesadaran, kepedulian, pengetahuan dan komitmen untuk bekerjasama baik secara individu maupun kolektif untuk memecahkan masalah lingkungan, tanggap bencana, merawat dan mempertahankan keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

3) Kebebasan:

Setiap orang bebas berpikir, berpendapat secara kritis dan berekspresi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia.

4) Keberagaman:

Mengakui, menghormati dan menghargai adanya perbedaan individu atau kelompok atas dasar jenis kelamin, pendidikan, kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kondisi fisik dan mental, usia, status perkawinan, pekerjaan, golongan dan pandangan politik yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia.

5) Kejujuran:

Mengungkapkan kenyataan secara apa adanya, adanya kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi dalam bentuk laporan dan bukti-bukti yang sah.

6) Kemandirian:

Bebas dari ketergantungan kepada pihak lain secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

7) Kepedulian:

Memiliki kepekaan dan perhatian pada permasalahan ketidakadilan pada perempuan dan masyarakat yang tertindas serta mewujudkannya dalam tindakan.

8) Kerakyatan:

Memperjuangkan hak-hak perempuan dan kaum tertindas sebagai bagian perwujudan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Kesetaraan:

Kesamaan derajat kemanusiaan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

10) Keterbukaan:

Menghargai dan menerima semua perbedaan kelompok kepentingan, pikiran dan pendapat, ideologi, agama, suku, warna kulit, kondisi fisik dan mental, status sosial, pendidikan, orientasi seksual, dan membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada anggota berkaitan dengan organisasi sesuai dengan kewenangannya, serta menyelesaikan masalah dengan pikiran dan sikap terbuka terhadap kritik dan saran.

11) Persamaan:

Setiap anggota mempunyai hak yang sama atas kesempatan, partisipasi, kontrol, dan menikmati hasil dari proses-proses berorganisasi. Dalam pemenuhannya Koalisi Perempuan Indonesia memperhatikan kebutuhan akan perlakuan khusus bagi kondisi rentan kelompok kepentingan tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Persaudaraan sesama perempuan:

Dukungan dan penguatan kepada sesama perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

13) Solidaritas:

Merasa memiliki nasib yang sama, saling mendukung dan menggalang kekuatan bersama untuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan, keadilan dan demokrasi.

b. Prinsip

Prinsip- prinsip Koalisi Perempuan Indonesia adalah:

1) Demokrasi

Adanya kewenangan dan tanggungjawab yang seimbang dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dimana segenap anggota turut serta melalui representasi yang adil, proporsional, akuntabilitas dengan mekanisme yang jelas dan transparan.

2) Hak asasi manusia

Hak yang melekat pada diri setiap manusia, perempuan dan laki-laki, sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

3) Kesetaraan dan keadilan gender

Suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, turut berpartisipasi, melakukan kontrol, sejak proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta memperoleh manfaat yang sama, untuk mewujudkan pemenuhan dan penikmatan hak asasi manusia serta potensinya dalam semua bidang kehidupan secara adil.

4) Non-diskriminasi

Tidak melakukan atau membiarkan adanya pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

5) Feminisme

Kesadaran kritis tentang adanya penindasan terhadap perempuan, serta melakukan upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

A. 5. Kelompok Kepentingan/ Sasaran Perjuangan KPI:

a. Perempuan Masyarakat Adat;

b. Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo;

c. Perempuan Profesional;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perempuan Pekerja Sektor Informal;

e. Perempuan Masyarakat Miskin Kota;

f. Perempuan Masyarakat Miskin Desa;

g. Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa;

h. Perempuan yang Dilacurkan (Pedila);

i. Perempuan Buruh;

j. Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang;

k. Anak Perempuan Marjinal;

l. Perempuan Petani;

m. Perempuan Pesisir dan Nelayan;

n. Perempuan Ibu Rumah Tangga;

o. Lesbian, Biseksual dan Trans-gender;

p. Perempuan Penyandang Cacat;

q. Perempuan Buruh Migran;

r. Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

A. 6. Keorganisasian

Wilayah	:	Jawa Timur
Kongres Wilayah I	:	18 Nopember 2000
Kongres Wilayah II	:	18 Nopember 2003
		28 Oktober 2007 KLB
Sekwil	:	Alvianda Mariawati
Alamat	:	Jl. Ubi Gg. VI No. 27 Surabaya, 60244
Cabang	:	1. Bojonegoro
		2. Malang
		3. Blitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		4. Banyuwangi
		5. Sumenep
		6. Jombang
		7. Jember
Presedium Wilayah KPI Jawa Timur	:	1. Dwi Retnoningsih (pemuda, relajar dan mahasiswa)
		2. Emma Kemalawati (perempuan janda, perempuan kepala keluarga dan lajang)
		3. Kartini (perempuan pekerja sektor informal)
		4. Mutia Hamidah (Ibu rumah tangga)
		5. Musidah (perempuan petani)
		6. Naning (anak perempuan marjinal)
		7. Rosita (perempuan buruh migran)
		8. Sunhiyah (perempuan nelayan)

A. 7. Program kerja tahun 2010

a. Advokasi kebijakan publik

KPI terlibat dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan yang bekerja untuk melakukan advokasi kebijakan terhadap berbagai rancangan undang-undang maupun amandemen undang-undang yang belum berpihak pada perempuan. Untuk tahun 2005, ruu/amandemen uu yang diadvokasi adalah :

1) Amandemen UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2) RUU Kewarganegaraan
3) RUU Perlindungan Saksi dan Korban
4) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
5) Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) RUU KUHP

7) RUU Pornografi

Sampai dengan hari ini 4 yang pertama diatas sudah diagendakan untuk dibahas oleh DPR.

Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain :

1) Kajian substansi terhadap berbagai perundangan tersebut
2) Menyusun strategi lobby legislative dan eksekutif
3) Melakukan kampanye publik dan media massa
4) Agenda workshop bersama walikota

b. Anggaran berperspektif gender

Anggaran Berperspektif Gender (ABG) adalah pengeluaran dan penerimaan yang diharapklan akan terjadinya pada suatu periode waktu tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Penerapan ABG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dirancang oleh pemerintahan (DPR atau DPRD bersama Pemerintah), bertujuan untuk:

1) Mendukung terciptanya kesetaraan gender, yaitu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengarahkan dan menjadi acuan secara menyeluruh dalam pelaksaan kebikanan dan program miskin, anak-anak, dan perempuan.
3) Pertanggung jawaban pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Pertanggung jawaban itu harus menunjukkan keadilan, keterbukaan dan hasil pembangunan yang memadai antara belanja (pengeluaran dana) dan pencapaian pembangunan.

Anggaran berperspektif gender juga dikatakan sebagai anggaran untuk kesetaraan dan keadilan gender.

Tolak ukur rancangan anggaran berperspektif gender

Anggaran untuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak:

1) Gizi dan maakanan bagi balita dan perempuan menyusui
2) Kredit usaha bagi perempuan
3) Lapangan pekerjaan bagi perempuan pencari kerja (khususnya perempuan kepala rumah tangga)
4) Pendidikan luar sekolah pemberantasan 3 (tiga) buta bagi perempuan
5) Penanganan masalah anak jalanan
6) Pengentasan kemiskinan
7) Kesehatan reproduksi perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggaran untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender:

1) Pemberdayaan perempuan
2) Pembentukan Hukum (Perda) yang mengubah pola pikir dan perila masyarakat yang tidak adil
3) Pemerataan Kesempatan Pendidikan, lapangan pekerjaan
4) Pembinaan dan perubahan budaya

Pengarus utamakan kesetaraan gender dalam seluruh kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah

Seluruh alokasi dana dalam tiap-tiap kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan bersifat gender dari sisi jumlah penerimaan manfaat dan akibat dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan alokasi anggaran ini harus lebih ditingkatkan pada pelayanan publik.

Ada 2 (dua) tolak ukur untuk menilai apakah sisi pendapatan atau penerimaan APBD atau APBN telah berperspektif gender adalah:

1) Ketentuan dan kebijakan dalam pajak dan restribusi yang berkaitan dengan syarat dan cara penghitungannya yang dikenakan terhadap masyarakat telah mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan dan kebijakan dalam pajak dan restribusi yang berkaitan dengan syarat dan cara penghitungannya yang dikenakan terhadap masyarakat mendorong upaya kemandirian ekonomi perempuan.[1]

B. Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindngan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

B. 1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan KPI

Pendampingan korban selama ini disamping meneruskan program sebelumnya yakni penekanan aspek litigasi (layanan), juga mengadakan kegiatan berupa penguatan kapasitas konseling, juga penguatan jaringan penanganan korban. Penekanan aspek litigasi ini terkait dengan menekankan pada penyelesaian di jalur hukum.

Sedangkan untuk konseling diadakan dengan tujuan penguatan mental bagi korban dan keluarga dalam mengatasi peristiwa kekerasan yang dialami. Tujuan diperluas ke keluarga dengan latar belakang bahwa kelurgalah yang terpukul dan merekalah yang utama harus mendukung korban dan sehari-hari menemani korban. Konseling dilakukan baik dikantor maupun dirumah, di pengadilan atau melalui telefon. Dengan begitu

[1] Buku Panduan Advokasi Anggaran FITRA-KPI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan diri korban dan keluarga semakin kuat dalam menghadapi berbagai peristiwa paska kekerasan dan dalam menjalani proses hukum.[2]

Kegiatan KPI adalah pendidikan publik berupa penyuluhan komunitas, talk show, diskusi, loka karya, bedah buku, training yang bertemakan kekerasan terhadap perempuan. Penguatan relawan dan staff dengan pertemuan reguler tiap hari kamis, dengan agenda sharing dan kasus, tujuannya agar informasi tentang perkembangan kasus selalu diketahui oleh relawan dan ada mekanisme evaluasi dan kritik untuk perbaikan kegiatan pendampingan khususnya yang dilakukan oleh relawan. Adapun program kerja yang dilakukan jaringan kerja dengan lembaga pemerintah saat ini KPI merupakan koordinator kaukus perempuan Jawa Timur yang anggotanya terdiri dari biro pemberdayaan perempuan TK.1 Jawa Timur, perempuan anggota DPRD surabaya, perempuan yang berasal dari instansi pemerintah (biro pemberdayaan perempuan pemda TK.1 Jatim, Kanwil dan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, Kanwil Departemen Kehakiman dan Perundang-Undangan, Kanwil Kesehatan Jawa Timur, Dinas Kesehatan Surabaya, Kanwil BKKBN Jatim, Kanwil Departemen Agama dan Pengadilan Agama, Kanwil Departemen Pendidikan Nasional, BAPEDDA TK.1 Jatim dan TK.II Surabaya, PP/SW (Pusat Penelitian dan Studi Wanita) dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri Jawa Timur, mahasiswa dan anggota perempuan

---

[2] Wawancara dengan Wiwik Afifah, kordinator Divisi perlindungan korban, Selasa 27 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berasal dari ornop-ornop yang berasal dari berbagai sektor-sektor (petani, buruh, lembaga bantuan hukum, anak jalanan dan lain-lain).[3]

Untuk polisi upaya lobi tetap dilakukan dengan melakukan kunjungan berkala polsek dan polres, disamping untuk perkenalan, memperkuat jaringan, juga untuk mendapatkan informasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke kantor polisi, agar dapat ditindaklanjuti oleh KPI, berupa outreach pada korban. Namun demikian upaya ini tidak sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari kepolisian, banyak diantara mereka yang masih tertutup dan menganggap kasus kekerasan terhadap perempuan tidak penting, sehingga tidak mendapat perhatian yang cukup serius serta menganggap LSM terlalu mau tahu dan ikut campur urusan mereka, jadi menambah kerepotan saja.

KPI dalam melakukan perlindungan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan, mengalami kemajuan yang dicapai di akhir tahun yaitu penggunaan fasilitas oleh rumah sakit bhayangkara bersama pusat pelayanan terpadunya dan bidang PP (Bapenas Jatim) untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Juga tentang keadilan hakim dan jaksa dalam memutus vonis sesuai dengan hukumannya, itu tiada lain dari aksi massa yang dilakukan KPI agar bertindak adil dalam menjatuhkan vonis dan berpihak pada korban, padahal sebelumnya banyak kasus kejahatan seksual yang

[3] Data pelaksanaan progam kerja KPI 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan hukumnya hanya 2 tahun, demikian pula hukumannya, bahkan banyak yang lebih rendah dari itu.[4]

a. Upaya yang dilakukan KPI dalam menangani kasus KDRT sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dilakukan melalui advokasi, perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi terhadap korban KDRT serta sosialisasi terhadap masyarakat luas.

b. Proses yang dilakukan KPI dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui:

   1) Konsultasi: meliputi memberikan saran serta dukungan berupa upaya pencegahan serta penanggulangan KDRT termasuk saran mengenai langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh, selain itu korban diberi informasi mengenai hak-hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, dan penetapan perlindungan dari pengadilan. Selanjutnya melakukan koordinasi penanganan perlindungan dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan menempatkan korban dirumah aman (shalter) milik pemerintah, pemerintah daerah, atau milik masyarakat.

   2) Mediasi merupakan tahap lanjutan yang dikehendaki oleh korban. Pada tahapan ini, KPI melakukan mediasi dalam bentuk musyawarah antar pihak yang terlibat dalam KDRT. Hasil musyawarah tersebut

[4] Wawancara dengan eka, koordinator divisi pendampingan korban, Senin 3 Mei 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya di tuangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak yang disaksikan oleh mediator serta perwakilan masing-masing pihak.

3) Litigasi: apabila tahap mediasi gagal atau tidak tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka dilanjutkan pada tahap litigasi. Tahap litigasi yaitu mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pada tahapan ini di adakan beberapa perjanjian mengenai pendampingan. Lembaga membuatn surat kuasa khusus korban pada KPI

4) Rehabilitasi: upaya pemulihan merupakan tahapan teratur yang dilakukan KPI dalam menangani setiap kasus KDRT. Dalam tahapan ini dilakukan dalam bentuk rujukan dari lembaga kepada pihak-pihak yang terkait seperti Rumah sakit, klinik, psikiater, atau panti rehabilitasi sosial dan rumah-rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi.

B. 2. Tahap-tahap pendampingan korban kekerasan

Adapun tahap pendampingan KPI untuk seluruh pengaduan dari korban tersebut, hingga saat ini diantaranya yaitu:

1) Aktif

Pengertian pendampingan aktif disini adalah hingga sekarang proses pendampingan masih berjalan, mencakup pendampingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

litigatif (konsultasi hukum dan pendampingan selama proses hukum berjalan,) maupun non litigatif (konseling dan terapi pemulihan korban).

2) Selesai

Secara psikologis pendampingan dinyatakan selesai apabila korban telah mampu menghadapi masalahnya, berdamai dengan dirinya dan memutuskan langkah apa yang terbaik dan melanjutkan hidupnya, mampu hidup ditengah-tengah lingkungan sosial secara wajar (beberapa kasus saat pendampingan dinyatakan selesai KPI masih tetap melakukan minitoring.

3) Dihentikan

Pendampingan dihentikan karena 3 hal: yakni, atas permintaan pihak korban KPI tetap melakukan monitoring atau jika salah satu atau kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja sama yang telah disepakati bersama dan dituangkan ke dalam perjannjian kerjasama, atau oleh sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah pihak untuk menghentikan pendampingan.

4) Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan psikologis korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.3. Proses penjangkauan korban (KPI)

Korban dijangkau dengan 3 cara yakni:

a. Hotline : Korban mengadukan masalahnya lewat telepon

b. Droppin: Korban mengadukan masalahnya dengan datang langsung ke KPI atau raveral dari lembaga lain misalnya KPPD, Rumah Sakit atau kantor polisi.

c. Outreach: Pendamping menjangkau korban secara proaktif ke rumah korban atau ke kantor polisi.[5]

B. 4. Tindakan preventif korban bila menemui peristiwa kekerasan

Jika korban menemui kasus-kasus kekerasan, maka hendaknya:

a. Segera melapor ke polisi

Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan yang sudah seharusnya diproses secara hukum. Jika kita membiarkan saja atau tidak berbuat sesuatu, maka kita akan bersalah di mata hukum karena dianggap membiarkan terjadinya kejahatan dan membiarkan orang yang butuh pertolongan, dan dapat diancam dengan hukum pidana.

Dikantor polisi korban akan diminta keterangan, dan diantar ke dokter untuk keperluan visum et repertum. Untuk itu jangan cepat-cepat membersihkan lukan dan simpanlah baik-baik barang bukti

[5] Data prosedur standart layanan korban kekerasan KPI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membersihkan lukan dan simpanlah baik-baik barang bukti (jangan dicuci dan diubah keadaannya), karena akan sangat berguna untuk pembuktian sampai ditingkat peradilan.[6]

b. Segera memeriksakan diri ke dokter atau psikolog

Tindak kekerasan seringkali menyisakan luka psikis dan fisik, bahkan penyakit menular dan kehamilan (pada perkosaan bisa menjadi penularan penyakit menular seksual). Untuk itu korban harus mendapat pertolongan secara medis dan psikologis di rumah sakit yang menjadi rujukan atau lembaga yang memberii layanan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Mencari dukungan

Dukungan dapat diperoleh dari keluarga, teman yang dapat dipercaya.

d. Tidak menyalahkan dan mendukung upaya korban

Percayalah bahwa korban bukan pihak yang bersalah. Korban seharusnya mendapatkan pemulihan dan keadilan atas kejahatan yang dialaminya dan pelakulah yang mendapat hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya.

---

[6] Wawancara dengan Wiwik Afifah, staf divisi perlindungan korban, Selasa 27 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Serta Solusinya

Perhatian pemerintah terhadap permasalahan KDRT melalui kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat yang bertanggung jawab dibidangnya sudah mulai berjalan. Namun masih diliputi oleh banyak kendala, diantaranya adalah :

1. Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti, karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga;
2. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap KDRT;
3. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum , sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum;
4. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan rumah aman (shelter) baik untuk bangunan maupun operasionalnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi merasa kesulitan/tidak ada kekuatan printah kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagai dampak dari pemberlakuan otonomi daerah, akibatnya pembentukan PPT di RS dan Puskesmas hanya sebatas pembinaan dan saran saja;
6. Penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT masih tersendat;
7. Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44-Pasal 49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda ketimbang hukuman penjara. Pada hemat penulis bahwa hal ini sebetulnya akan sangat ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat – ringannya putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT.Untuk hal itu sang diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan sensitisasi gender di kalangan para hakim termasuk sensitisasi untuk keberpihakan pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada perempuan dan/atau anak.

Solusi dari pemecahan akar permasalahan dia atas yang harus diberikan menurut KPI adalah:

1. Diperlukannya sistem hukum yang responsive Gender.
2. Melakukan advokasi kebijakan terhadap berbagai rancangan undang-undang maupun amandemen undang-undang yang belum berpihak pada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Amandemen pasal dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974, yang dianggap merugikan perempuan).

a. Perlu adanya pembentukan Hukum (Perda) yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak adil.
b. Perlu adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan KDRT.
c. Perlu ditingkatkannya pemahaman dan kewaspadaan akan akibat KDRT melalui peningkatan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.
d. Perlunya pemahaman yang lebih mengenai substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44-Pasal 49 UU PKDRT.
e. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai dari tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional.
f. Perlu adanya Anggaran yang berspektif Gender untuk memenuhi agenda dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender.

Hal ini merupakan perwujudan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan dan demokrasi serta merupakan kondisi esensial bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, sejahtera beradab dan berkeadilan gender serta dapat mempertanggung jawabkan legitimasi, transparansi dan akuntabilitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA KPI DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Hukum Islam Tentang Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dari Aspek Perundang-Undangan

Dalam konstitusi Indonesia telah di jelaskan bahwa, setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD 1945), Amandemen IV Pasal 28 huruf (G) ayat (1) yang menyebutkan:"*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*". Selanjutnya dalam pasal 28 huruf (H) ayat (2) menyebutkan : *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapi persamaan dan keadilan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, karena:

1. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
3. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Namun, seiring berjalannya waktu, KDRT mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga pada tanggal 14 september, lahir Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dinyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun asas yang melandasi UU ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Sedangkan tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selanjutnya, dalam UU ini juga ada pasal tentang hak-hak korban:

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasusnya.
5. Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, atau anak dan anggota rumah tangga lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.

Kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban perempuan (istri) sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban.

Menarik untuk dicatat, dalam khazanah hukum di Indonesia tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual, baik dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Terlebih lagi dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual belum dianggap penting oleh para penegak hukum di negeri ini.

Di Provinsi Jawa Timur (Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan), Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya-upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya.

Lembaga Sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memepunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingakah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial *(social control).* Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.[1]

KPI (koalisi perempuan Indonesia) yang setatus organisasinya merupakan organisasi berbasis massa/ organisasi masyarakat/ ORMAS/ yang selama ini menjadi agen perubahan yang membela hak-hak perempuan. Untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi, KPI berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan *(sisterhood)*, kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non-sekretarian, non-partisan, *nir* kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas kepada rakyat kecil yang tertindas.

---

[1] Soerjono Soekamto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan telah menjadi isu sentral di KPI dengan konsistensinya dalam penanganan-penanganan beberapa kasus terkait soal kekerasan yang dialami perempuan, sebagai bentuk amanat konstitusi yang harus diwujudkan untuk kemaslahatan umat bersama. Dan merupakan suatu kewajiban setiap individu yang berprikemanusiaan dan taat hukum.

Perlunya KPI dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak KDRT memperoleh legalitas sebagai pelaksana perundang-undangan negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Tahap-tahap Upaya KPI Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT

Upaya yang dilakukan KPI dalam menangani kasus KDRT sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dilakukan melalui advokasi, perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi terhadap korban KDRT serta sosialisasi terhadap masyarakat luas.

Proses yang dilakukan KPI dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui:

1. Konsultasi: meliputi memberikan saran serta dukungan berupa upaya pencegahan serta penanggulangan KDRT termasuk saran mengenai langkah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah hukum yang perlu ditempuh, selain itu korban diberi informasi mengenai hak-hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, dan penetapan perlindungan dari pengadilan.

Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang di gunakan ada yang di kemukakan sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang di nyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang di alami perempuan. Dalam surat An Nur ayat 33 yang berbunyi:[2]

وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : "*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*"[3]

Dalam hadits sahih disebutkan:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى، ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الالئيم.

---

[2] Al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI

[3] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.[3]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku, tidak menghormati perempuan kecuali orang yang terhormat, dan tidak melecehkan kaum perempuan kecuali orang yang tidak bermoral". (HR: Bukhari)*

Dari penjelasan ayat di atas jelas sekali Al-Quran berpihak pada perempuan dimana Al-Quran telah menjamin hak semua perempuan untuk melakukan kontrol atas tubuh dan dirinya sendiri.

2. Mediasi merupakan tahap lanjutan yang dikehendaki oleh korban. Pada tahapan ini, KPI melakukan mediasi dalam bentuk musyawarah antar pihak yang terlibat dalam KDRT.

Dalam Islam juga terdapat konsep mengenai musyawarah, meskipun musyawarah disebut satu kali saja di dalam Al-Quran. Namun dalam praktik kehidupan Rasulullah Saw., musyawarah sering dilakukan, teruatama ketika menyangkut kepentingan umum.

Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ
إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam.*[4] *dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Al-Quran secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagi penengah karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan denagan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Artinya bukan hanya sanak keluarga saja, tapi termasuk didalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.

3. Litigasi: apabila tahap mediasi gagal atau tidak tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka dilanjutkan pada tahap litigasi. Tahap litigasi yaitu mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Dalam islam terdapat prinsip keadilan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kjadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah Swt.

---

[4] Hakam ialah juru pendamai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan seperti ini sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha adil, dan secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim. Al-Quran sebagai firman Tuhan tidak bisa dijadikan sumber ketidakadilan manusia, dan ketidak adilan terhadap perempuan tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan. Karena Tujuan Islam sendiri adalah memantapkan keadilan dimuka bumi.

4. Rehabilitasi: upaya pemulihan merupakan tahapan teratur yang dilakukan KPI dalam menangani setiap kasus KDRT sebagai hak yang harus diterima bagi para korban.

Dalam Al-Quran terdapat konsep *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami dan istri. Ma'ruf tidak hanya memiliki makna kebaikan *(khair)*, tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakukan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini, sekaligus menjadikan partikularitas partikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya bisa dipahami.

Sesuai denagan firman Allah dalam QS Al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "..Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang digariskan Islam dalam kehidupan rumah tangga tampak jelas bahwa semua bentuk perilaku kekerasan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainka juga pantas diajukan ke pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpualan

Berdasarkan hasil dari penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan kesimpulan yang bersifat umum, yaitu: KPI sangat berperan dalam malakukan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban cukup efisien dan efektif, karena pada akhir penanganan yang diberikan, selain melakukan pemulihan KPI juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Secara khusus, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan KPI dalam menangani kasus KDRT sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dilakukan melalui advokasi, perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi terhadap korban KDRT serta sosialisasi terhadap masyarakat luas.
   a. Konsultasi: meliputi memberikan saran serta dukungan berupa upaya pencegahan serta penanggulangan KDRT termasuk saran mengenai langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh
   b. Mediasi merupakan tahap lanjutan yang dikehendaki oleh korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Litigasi: yaitu mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Pada tahapan ini di adakan beberapa perjanjian mengenai pendampingan.

d. Rehabilitasi: Tahapan ini dilakukan dalam bentuk rujukan dari lembaga kepada pihak-pihak yang terkait seperti Rumah Sakit, klinik, psikiater, atau panti rehabilitasi sosial dan rumah-rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi.

2. Kendala dalam proses penanganan, beserta solusinya, diantaranya adalah :

a. KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga dan masalah privasi.

b. Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti, karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana.

c. Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap KDRT;

d. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan rumah aman (shelter) baik untuk bangunan maupun operasionalnya;

Solusi dari pemecahan akar permasalahan dia atas yang harus diberikan menurut KPI adalah:

a. Melakukan advokasi kebijakan publik terhadap berbagai UU/RUU, maupun amandemen undang-undang yang belum berpihak pada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai dari tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional.

c. Perlu adanya Anggaran yang berspektif Gender untuk memenuhi agenda dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender.

d. Perlu adanya pemahaman agama secara kontekstual bukan sekedar tekstual yang mengandung prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, serta keadilan dan kesetaraan Gender.

3. Dalam Agama adanya prinsip-prinsip yang harus dijunjung mengenai perlindungan terhadap perempuan yang meliputi prinsip keadilan, kesetaraan (*Musawah*), Musyawarah (*Syura*), Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf, demi tercapainya tujuan Syariat dan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Perlu adanya pembentukan Hukum (Perda) yang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak adil.
2. Perlu adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan KDRT.
3. Perlu ditingkatkannya pemahaman dan kewaspadaan akan akibat KDRT melalui peningkatan kepedulian sosial di lingkungan sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya* , Surabaya: al-Hidayah, 2002.

Al-Mulaibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrat Al-'Ain,* Surabaya: Al-Hidayah.t.t.

Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*, Beirut: Darul Kutub, 1988.

Ciciek, Farha. *Ikhtiyar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender,1999.

_____. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Multa Pritindo, 2005.

Fakih, Mansoer. *Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fuad, Chairil.*Kekerasan Rumah Tangga Sulit Terjerat Hukum,* makalah dalam seminar dan lokakarya pentingnya perlindungan bagi korbsn KDRT, http://www.detik/com/politik dan peristiwa, 2000.

Glasse, Cryil.*Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufran A. Mas'udi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Hasil wawancara langsung dengan Wiwik Afifah: aktivis KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Jawa Timur, Devisi Advokasi dan Pendidikan Politik. Mei 2011

Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan,* Bandung: Mizan, 1999.

_____. *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* Bandung: Mizan, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Muhammad. *Fikrul Islamy,* cetakan II, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran,* Yogyakarta: LkiS, 2003.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.

Jannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Isteri,* Jakarta: LKiS, 2000.

Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan,* Jakarta: P3M, 1998.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Husain. *Islam Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis,* Bandung: Mizan,2004.

Mursyidan, Thahir. *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Prasetyo, Nunuk. *Gerakan Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet ke.34, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah,* juz II, Dar Al-Fikr.

Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syuqqah, Abu. *Jati Diri Wanita Menurut Al-Quran dan Hadits,* Bandung: Albayan, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Nasaruddin. *Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: The Asia Foundation,1999.

UU Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan di Indonesia.

http://underlaw98.tripod.com/tindak_kekerasan_terhadap_perempuan.htm

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/

http:/www.temponews.com/interaktif/surabaya/ Minggu, 18 Juli 2011

http://www.perempuanjatim.org/

http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga/

http://poetrachania13.blogspot.com/2011/01/hak-hak-perempuan-dalam-keluarga.html

http://www.sunan-ampel.ac.id "penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga". Posting tangal 13 Juli 2011 pukul: 03.00 WIB.

Wawancara dengan Alfianda Mariawati, Preswil KPI Jawa Timur, Senin 3 Mei 2003.

Wawancara dengan Wiwik Afifah, staf divisi perlindungan korban, Selasa 27 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id